



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

A. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 15.614.196.958,00	
2. Pendapatan Transfer	Rp. 749.175.887.657,00	
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 13.297.243.717,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 778.087.318.332,00

B. Belanja

1. Belanja Operasi :		
a. Belanja Pegawai	Rp. 215.201.516.229,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 238.791.197.274,00	
c. Belanja Hibah	Rp. 6.649.600.000,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.000.000.000,00	
e. Belanja Bantuan Bagi Hasil	Rp. 0,00	
f. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 158.857.418.860,00</u>	
Jumlah Belanja Operasi		Rp. 624.499.732.363,00
2. Belanja Modal		Rp. 146.886.999.088,00
3. Belanja Tak Terduga		<u>Rp. 495.000.000,00</u>
Jumlah Belanja		Rp. 771.881.731.451,00

Surplus/ (Defisit)	Rp. 6.205.586.881,00
C. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 18.258.039.162,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 14.258.039.162,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan	Rp. 20.463.626.043,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.4.346.235.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 773.741.082.952,00
b. Realisasi	<u>Rp. 778.087.318.332,00</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp. 4.346.235.380,00
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (18.879.351.031,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 790.761.082.482,00
b. Realisasi	<u>Rp. 771.881.731.451,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (18.879.351.031,00)
- 3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp.23.225.586.411,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (17.019.999.530,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 6.205.586.881,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 23.25.586.411,00
- 4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.2.761.960.368,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 21.019.999.530,00
b. Realisasi	<u>Rp. 18.258.039.162,00</u>
Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp. 2.761.960.368,00

- 5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 4.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 4.000.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. 0,00 |
- 6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah ~~Rp.2.761.960.368,00~~ dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 17.019.999.530,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 14.258.039.162,00</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp. 2.761.960.368,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 21.019.999.530,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.258.039.162,00
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp. 20.463.626.043,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 20.463.626.043,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.1.289.475.940.001,48
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 4.264.757.200,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.1.285.211.182.801,48

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

A. Pendapatan-LO		
1. Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp. 17.257.903.485,00	
2. Pendapatan Transfer-LO	Rp. 749.647.035.075,00	
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	<u>Rp. 13.675.862.717,00</u>	
Jumlah Pendapatan-LO		Rp. 780.580.801.277,00
B. Beban		
1. Beban Operasi :		
a. Beban Pegawai	Rp. 221.135.447.869,00	
b. Beban Persediaan	Rp. 80.284.057.258,99	
c. Beban Jasa	Rp. 32.679.239.102,00	
d. Beban Pemeliharaan	Rp. 15.568.338.851,00	
e. Beban Perjalanan Dinas	Rp. 102.966.321.413,00	
f. Beban Hibah	Rp. 6.649.600.000,00	
g. Beban Bantuan Sosial	Rp. 5.000.000.000,00	
h. Beban Penyusutan	Rp. 120.190.180.637,45	
i. Beban Penyisihan Piutang	Rp. 3.104.120.279,86	
j. Beban Penyisihan Piutang	<u>Rp. 1.805.969.000,00</u>	
Jumlah Beban Operasi		Rp. 589.383.274.411,66
2. Beban Transfer		
a. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp. 158.449.734.260,00	
b. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	<u>Rp. 407.684.600,00</u>	
Jumlah Beban Transfer		Rp. 158.857.417.860,00
3. Beban Tak Terduga		Rp. 495.000.000,00
Jumlah Beban-LO		<u>Rp. 748.735.693.271,66</u>
Surplus/Defisit dari Operasi		Rp. 31.845.108.005,34
4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		<u>Rp. (1.965.018.018,08)</u>
Surplus/(Defisit)-LO		Rp. 29.880.089.987,26

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2018	Rp. 21.565.049.554,00
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 153.092.585.969,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.(146.886.999.088,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (4.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (502.855.743,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2018	Rp. 23.267.780.692,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.253.658.412.144,79
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 29.880.089.987,66
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. 1.672.680.669,99
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.285.211.182.802,03

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Lampiran III : Laporan Operasional
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran V : Neraca
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati Konawe Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 26 Agustus 2019



Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 26 Agustus 2019



H. MARTAYÄ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR : 108
NOMOR REGISTRASI PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 4/83 TAHUN 2019